

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam persoalan hak mut'ah, di dalam KHI bahwa perempuan mempunyai hak untuk diberikan mut'ah oleh suami pasca perceraian, Adapun ketentuan seorang istri yang berhak mendapatkan mut'ah jika perceraian pernikahan diajukan oleh pihak suami, dan belum ditetapkan mahar bagi si istri sedangkan *ba'da dukhul*, dan besaran yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan pihak suami. Dan jika perceraian akibat Khulu' maka bekas suami tidak wajib memberikan hak mut'ah sebagaimana dalam pasal 158. Adapun batas waktu pembayaran mut'ah di Indonesia tidak ditentukan batas tenggang nya
2. Sedangkan dalam hal nafkah Iddah, perceraian sebab talak yang dijatuhkan oleh suami, maka bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, kiswah, maskan kepada bekas istri selama masa iddah perceraian terkecuali mantan istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun jumlah pembayarannya didalam KHI tidak ditentukan jumlahnya secara pasti, tetapi selama proses gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan berapa jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam urusan Harta Bersama di Indonesia, bahwa masing-masing suami istri berhak atas separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau terjadi kematian dari salah satu pasangan suami-isteri tersebut.

3. Dalam perintah darurat Mut'ah ialah pemberian yang wajib diberikan suami kepada bekas istri mengikuti hukum syara', dan wanita boleh memohon mut'ah kepada Mahkamah lalu Mahkamah akan memutuskan setelah mendengar keduanya. Adapun batas pembayarannya di Brunei Darussalam batas tenggangnya sampai masa iddah nya selesai, Nafkah Iddah ialah pemberian yang wajib diberikan bekas suami kepada bekas istri apabila perceraian terjadi sebab talak prihal pakaian, makanan, dan tempat tinggal bagi istri, anak-anak, janda dan orang-orang yang dibawah tanggung jawab suami mengikuti hukum syara.

Apabila istri melakukan nusyuz maka bekas suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kecuali istri bertaubat kepada suami. Adapun jumlah yang harus dibayar bekas suami ditentukan Mahkamah melihat kondisi bekas suami, dan batas pembayarannya sampai selesainya masa iddah bekas istri, Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan, Mahkamah memerintahkan supaya aset-aset di bagi antara mereka

4. Adapun persamaan KHI dan Perintah Darurat terkait Hak Mut'ah, bahwasanya ketika terjadi perceraian sebab talak, bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah. Perbedaannya, di dalam KHI, syarat seorang perempuan mendapatkan mut'ah apabila perceraian sebab talak yg menjatuhkan adalah bekas suami, sedangkan dalam Perintah Darurat, membolehkan istri yang menggugat cerai mendapatkan mut'ah.

Persamaan Nafkah Iddah KHI dan Perintah Darurat, suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dalam

waktu yang sudah ditentukan selama bekas istri tidak nusyuz, perbedaannya di dalam KHI, tidak terdapat nafkah iddah bagi bekas istri yang ditalak sebelum digauli sedangkan di dalam Perintah Darurat terdapat nafkah iddah bekas isteri yang ditalak sebelum digauli.

Persamaan Harta Bersama KHI dan Perintah Darurat, masing-masing suami istri berhak mendapatkan separuh dari harta yang diperoleh saat dalam ikatan perkawinan, perbedaannya, di dalam KHI anak tidak mendapatkan hak harta bersama sedangkan di dalam Perintah Darurat anak berhak mendapatkan harta bersama dan di dalam KHI pembagian harta bersama suami-istri dibagi sama rata sedangkan di dalam Perintah Darurat, aset yang diperoleh hasil jerih payah diri sendiri hendaklah mendapatkan suatu kadar yang lebih besar.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut tentang hak mut'ah, nafkah iddah, dan harta bersama perempuan pasca cerai dalam perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam, kajian

ini belum memetakan dari berbagai sudut terkait persamaan dan perbedaan secara utuh hukum Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memetakan pengaruh pemikirannya. Tujuan akhir dari sebuah pemikiran tidak hanya menjadi bahan diskusi secara filosofis, tetapi menjadi bukti praksis bagi kehidupan bermasyarakat.

Skripsi ini bermaksud dan diharapkan sebagai salah satu usaha untuk menguak dan memperkaya wawasan terkait hukum perkawinan Islam. Penyusun berharap penelitian yang sangat terbatas ini dilanjutkan, karena penyusun merasa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, kritik yang sekiranya membangun sangat dinantikan. Semoga bermanfaat.